

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah karena:
 - a. Khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama.
 - b. Ingin menyambung dan mempererat tali silaturahmi antar keluarga dengan jalan menikahkan anak mereka (Perjodohan)
2. Realisasi kewajiban nafkah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya telah terpenuhi baik sandang, pangan maupun papan. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut sebagian besar adalah pemberian dari orang tua mereka.
3. Menurut Tinjauan Hukum Islam bahwa realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena di lihat dari faktor terjadinya perkawinan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi meskipun atas pemberian orang tua karena tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami

menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja suami, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Yang terpenting adalah terealisasikan nafkah tersebut kepada istri dan anak-anaknya.

B. Saran-saran

Belajar dari penelitian tentang realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, maka dapat dijadikan renungan sebelum memutuskan untuk menikah pada saat masih kuliah.

1. Kepada dosen fakultas Syari'ah dan dosen-dosen pada umumnya, hendaklah memberi pemahaman tentang perkawinan dari segi hukum, keuntungan dan kelemahan menikah saat masih aktif kuliah. Karena tidak semua mahasiswa dapat memposisikan dirinya sebagai suami-istri dengan baik.
2. Bagi mahasiswa hendaklah memikirkan dengan matang jika dihadapkan pada permasalahan dijodohkan atau bahkan keinginan diri sendiri.
3. Bagi orang tua supaya memahami betul keadaan anaknya baik jasmani, rohani, keilmuan, kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarganya.
4. Bagi pasangan mahasiswa, hendaknya tidak menuntut lebih dari dari kemampuan pasangan dan dapat memahami kondisi masing-masing apalagi jika pemenuhan nafkah masih bergantung kepada orang tua.